



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jelarai Tengah, 22 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jelarai Selor RT.008 RW.002 Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jelarai Selor, 15 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPN KUA xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2022 tanggal 20 Oktober 2015;



Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Lahir pada Tanggal 17 Januari 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan tahun 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Tergugat sering melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat khawatir Penggugat terpengaruh dengan agama Penggugat yang dahulu yakni Kristen Protestan;
 - 6.2. Penggugat merasa sakit hati dengan Tindakan Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat;
 - 6.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 6.4. Tergugat sering bermain judi, sabung ayam, dan suka minuman keras hingga mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat tanpa mengenal waktu, dan kalau Penggugat memberikan nasehat Tergugat tidak menghiraukannya;
 - 6.5. Tergugat sejak berpisah 2017 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan





tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan Tergugat bertempat tinggal di Jelarai sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nelly Sartiawati binti Yerden Apui alias Nelly Sartiawati binti Yarden Apui);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan





(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelly Sartiawati NIK 6404056211940002 tertanggal 24 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nelly Sartiawati NIK 6404056211940002 tertanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2022 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;



Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052001160001 kepala keluarga atas nama Budiman tertanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.008, RW.002, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nayla;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi karena sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berbicara kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang berkunjung ke rumah saksi karena Penggugat dilarang Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;





- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, RT. 056 RW. 027, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nayla;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi sabung ayam dan juga pernah melihat Tergugat meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dilarang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti P.1 tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24 Februari 2019 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik dan bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan surat keterangan tersebut. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa Nelly Sartawati, lahir di Jelarai Tengah pada tanggal 22 November 1994 beralamat di Jelarai Selor RT. 012 RW. 004 xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sekarang berdomisili di RT. 008 RW. 002 xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;



Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada tanggal 19 Oktober 2015 telah menikah dengan Nelly Sartiawati binti Yerden Apui *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa:

- Budiman, lahir di Jelarai Selor pada tanggal 15 Oktober 1992 dari ayah bernama Suandi Majid dan ibu bernama Naumi, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Nelly Sartiawati, lahir di Jelarai Selor pada tanggal 22 November 1994 dari ayah bernama Yarden Apui dan ibu bernama Lukiarti Aji, status dalam keluarga adalah istri;
- Anak, lahir di Bulungan pada tanggal 17 Januari 2016 dari ayah bernama Budiman dan ibu bernama Nelly Sartiawati status dalam keluarga adalah anak;





Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir pada 17 Januari 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak tinggal bersama lagi;
- Saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena Saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah sepupu Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Penggugat dilarang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat;

adalah keterangan yang Saksi I Penggugat ketahui dari cerita Penggugat dan Saksi II Penggugat ketahui dari cerita ibu Penggugat kepada Saksi II Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi I Penggugat karena Saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 5 (lima) tahun adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi II Penggugat karena Saksi II Penggugat adalah sepupu Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan antara keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat namun Saksi-Saksi Penggugat menerangkan hal yang sama sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dan Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai Saksi II Penggugat pernah melihat Tergugat bermain judi sabung ayam dan Tergugat minum minuman keras hingga mabuk. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi II Penggugat sendiri namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, oleh karenanya keterangan tersebut merupakan *unus testis nullus testis*, sehingga menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;





Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak secara jelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun kembali bersama, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempersangkakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana syarat persangkaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan persangkaan tersebut sebagai salah satu alat bukti yaitu dengan menarik suatu peristiwa yang telah terbukti yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat beserta alasannya ke arah yang belum terbukti yaitu peristiwa perselisihannya;



Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya dapat terbukti dengan pertengkaran yang dapat dilihat secara kasat mata (*dhohir*), tetapi perselisihan juga dapat dibenarkan ketika jelas terjadi akibatnya seperti yang telah terbukti yaitu tidak adanya kepedulian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :



Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :



Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp445.000,00



Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.TSe